



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.708, 2010

KEMENTERIAN AGAMA. Beasiswa. Keluarga
Miskin. Responsif Gender.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA RESPONSIF GENDER

**BAGI SISWA MADRASAH DAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI
AGAMA DARI KELUARGA MISKIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan program beasiswa responsif gender bagi siswa madrasah dan mahasiswa perguruan tinggi agama dari keluarga miskin di lingkungan Kementerian Agama perlu diberikan bantuan beasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Beasiswa Responsif Gender Bagi Siswa Madrasah dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama dari Keluarga Miskin di Lingkungan Kementerian Agama;
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42

Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA RESPONSIF GENDER BAGI SISWA MADRASAH DAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI AGAMA DARI KELUARGA MISKIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa Responsif Gender adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa miskin untuk menyelesaikan studi di Madrasah atau di Perguruan Tinggi Agama dengan memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
2. Siswa Miskin adalah siswa dari keluarga yang tidak mampu.
3. Mahasiswa Miskin adalah mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu.